



PUTUSAN

Nomor :103/Pid.B/2014/PN.LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:---

Nama lengkap : IWAN EFENDI ALIAS EPEN BIN  
MAT JATI.  
Tempat lahir : Gunung Kasih.  
Umur / Tgl Lahir : 28 Tahun / 01 Agustus 1985.  
Jenis Kelamin : Laki – Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Siring Balak Atas  
Pekon Suka Banjar Kec.  
Ngambur Kab. Pesisir Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa telah ditahan oleh :-----

- 1 Penyidik ditahan di Rutan sejak tanggal 28 Mei 2014 s.d 16 Juni 2014;-----
- 2 Perpanjangan Oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui tanggal 17 Juni 2014 s.d 26 Juli 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2014 s.d 12 Agustus 2014;---
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 13 Agustus 2014 s.d 11 September 2014;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 21 Agustus 2014 s.d 19 september 2014;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan tanggal 09 september 2014 No.137.a /Pen.Pid /2014 / PN.LIW sejak tanggal 20 September 2014 s.d tanggal 18 Nopember 2014 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan  
dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan  
dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa  
sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa **IWAN EFENDI alias EPEN Bin MAT JATI** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 03:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Pekon Suka Banjar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah “ *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*”  
Perbuatan Terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa **IWAN EFENDI alias EPEN Bin MAT JATI** seorang diri secara diam-diam mendatangi rumah Saksi MULJITO alias MULUS Bin KASID yang berada di Pekon Suka Banjar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dengan maksud mengambil Sepeda motor milik Saksi MULJITO, setelah Terdakwa sampai di dalam pekarangan rumah milik Saksi MULJITO, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Force one Nomor Polisi : BE 6148 MH dan Nomor mesin : 4 NS-142980 dengan pelek racing warna putih kepunyaan Saksi MULJITO yang berada di dalam pekarangan di depan rumah dengan cara Terdakwa membawa keluar dengan mendorong sepeda motor milik Saksi MULJITO yang tidak dalam keadaan terkunci stangnya sehingga Sepeda motor dapat di dorong oleh Terdakwa, selanjutnya setelah sepeda motor dapat di bawa keluar pekarangan rumah dengan jarak sekira 100 meter kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol dan sepeda motor dapat hidup selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi MULJITO tersebut.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MULJITO adalah karena Terdakwa bermaksud mengganti blok mesin sepeda motor milik Terdakwa yang rusak dengan blok mesin sepeda motor milik Saksi MULJITO;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **IWAN EFENDI alias EPEN Bin MAT JATI**, Saksi MULJITO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)

-----  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :---

- 1 **MULJITO alias MULUS Bin KASID**, Di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saat diperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
  - Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
  - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 03:00 WIB bertempat di rumah saksi sendiri di Pekon Suka Banjar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;-----
  - Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Force one Nomor Polisi : BE 6148 MH dan Nomor mesin : 4 NS-142980 dengan pelek racing warna putih milik Saksi;-----
  - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 06:00 WIB dangun pagi melihat motor milik saksi yang terletak di depan teras rumah saksi sudah tidak ada lagi;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa motor milik saksi tersebut saat di taruh malam hari sebelum tidur oleh anak saksi yaitu saksi **LAILI KODRIJAN Bin MULJITO** dalam keadaan tidak terkunci stang karena rusak;-----



- Bahwa setelah sekitar seminggu dari kejadian saksi kehilangan sepeda motornya, saksi pernah beritahu oleh saksi bahwa motor milik saksi berada di bengkel saksi dan selanjutnya saksi juga pernah di beritahu oleh saksi bahwa Terdakwa IWAN EFENDI alias EPEN Bin MAT JATI membawa sepeda motor milik saksi dengan maksud menjual blok mesin motor kepada saksi;-----
- Bahwa benar saksi MULJITO menyuruh saksi untuk memeriksa nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor yang dibawa Terdakwa dan hasilnya ternyata cocok dan benar bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi yang pernah hilang;-----

Bahwa benar atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2 **LAILI KODRIJAN Bin MULJITO**, Di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.-----
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa ayah saksi yaitu MULJITO pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 03:00 WIB bertempat di rumah saksi sendiri di Pekon Suka Banjar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.-----
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Force one Nomor Polisi : BE 6148 MH dan Nomor mesin : 4 NS-142980 dengan pelek racing warna putih milik Saksi MULJITO.-----
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 06:00 WIB pada saat bangun pagi melihat motor milik saksi Muljito yang terletak di depan teras rumah saksi sudah tidak ada lagi.-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa motor milik saksi tersebut saat di taruh malam hari sebelum tidur oleh saksi dalam keadaan tidak terkunci stang karena rusak.-----

Bahwa benar atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3 **ISMANTO Bin TARDI**, Di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saat diperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.-----
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa saksi MULJITO yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 03:00 WIB bertempat di rumah saksi sendiri di Pekon Suka Banjar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.-----
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Force one Nomor Polisi : BE 6148 MH dan Nomor mesin : 4 NS-142980 dengan pelek racing warna putih milik Saksi MULJITO.-----
- Bahwa setelah sekitar seminggu dari kejadian saksi MULJITO kehilangan sepeda motornya, Terdakwa datang ke bengkel milik saksi membawa sepeda motor milik saksi MULJITO yang hilang. Dan saksi memberitahu kepada saksi MULJITO.-----

Bahwa benar atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4 **RIYONO Bin TARDI**, Di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.-----
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa saksi MULJITO yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 03:00 WIB bertempat di rumah saksi sendiri di Pekon Suka Banjar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.-----
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Force one Nomor Polisi : BE 6148 MH dan Nomor mesin : 4 NS-142980 dengan pelek racing warna putih milik Saksi MULJITO.-----
- Bahwa setelah sekitar seminggu dari kejadian saksi MULJITO kehilangan sepeda motornya, Terdakwa datang ke bengkel milik saksi membawa sepeda motor milik saksi MULJITO yang hilang dan Terdakwa bermaksud menjual blok mesin sepeda motor milik saksi MULJITO dan saksi memberitahu kepada saksi MULJITO yang menyuruh



untuk mengecek nomor mesin dan nomor rangka motor dan ternyata cocok dengan yang ada di STNK milik saksi MULJITO.-----

Bahwa benar atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (meringankan);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan *terdakwa* yang pada pokok keterangannya sebagai berikut :-----

- Terdakwa mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut umum.
- Terdakwa mengerti dan membenarkan semua keterangan saksi.
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 03:00 WIB bertempat di rumah saksi MULJITO di Pekon Suka Banjar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Force one Nomor Polisi : BE 6148 MH dan Nomor mesin : 4 NS-142980 dengan pelek racing warna putih milik Saksi MULJITO yang terletak di teras rumah saksi MULJITO.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi MULJITO dengan cara mendorong sepeda motor yang tidak dalam keadaan terkunci stang membawa kerumah terdakwa.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil motor milik saksi MULJITO yaitu akan digunakan oleh terdakwa untuk bekerja sebagai tukang ojek.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Force one Nomor Polisi : BE 6148 MH dan Nomor mesin : 4 NS-142980 dengan pelek racing warna putih.;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menuntut terdakwa supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **IWAN EFENDI alias EPEN Bin MAT JATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN EFENDI alias EPEN Bin MAT JATI** dengan pidana penjara selama 10 Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalaninya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Force one Nomor Polisi : BE 6148 MH dan Nomor mesin : 4 NS-142980 dengan pelek racing warna putih.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MULJITO alias MULUS Bin**

**KASID.**

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan permohonan dipersidangan secara lisan kepada Hakim supaya terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga dan terdakwa mengakui bersalah dan merasa menyesal telah melakukan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa dikaitkan dengan pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dipenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan TUNGGAL yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Unsur-Unsur dalam dakwaan tersebut diatas adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang Siapa ;-----
- 2 Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain ;-----
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
- 4 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-

1. Barang siapa :

Yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap



orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa IWAN EFENDI alias EPEN Bin MAT JATI dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan.

Dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi.

2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang Lain :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa IWAN EFENDI alias EPEN Bin MAT JATI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 03:00 WIB bertempat di rumah saksi MULJITO di Pekon Suka Banjar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Force one Nomor Polisi : BE 6148 MH dan Nomor mesin : 4 NS-142980 dengan pelek racing warna putih milik Saksi MULJITO yang terletak di teras rumah saksi MULJITO.

Dengan demikian unsur *Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain* telah terpenuhi.

3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena terdakwa IWAN EFENDI alias EPEN Bin MAT JATI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 03:00 WIB bertempat di rumah saksi MULJITO di Pekon Suka Banjar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Force one Nomor Polisi : BE 6148 MH dan Nomor mesin : 4 NS-142980 dengan pelek racing warna putih milik Saksi MULJITO yang terletak di teras rumah saksi MULJITO.

Dengan demikian unsur *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* telah terpenuhi.

4 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena terdakwa IWAN EFENDI alias EPEN Bin MAT JATI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 03:00 WIB bertempat di rumah saksi MULJITO di Pekon Suka Banjar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Force one Nomor Polisi : BE 6148 MH dan Nomor mesin : 4 NS-142980



dengan pelek racing warna putih milik Saksi MULJITO yang terletak di teras rumah saksi MULJITO.

Dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap diri terdakwa, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;-----

Hal-hal Yang memberatkan tidak ada ;-----

Hal -hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang terungkap dipersidangan dimana barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dijatuhi pidana dan hanya diberikan tindakan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**



- 1 Menyatakan terdakwa **IWAN EFENDI Alias EPEN Bin MAT JATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN EFENDI Alias EPEN Bin MAT JATI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
- 3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Force one Nomor Polisi : BE 6148 MH dan Nomor mesin : 4 NS-142980 dengan pelek racing warna putih.-----  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MULJITO alias MULUS Bin KASID.-----
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, oleh kami FAKHRUDDIN,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, LUCIA RIDAYANTI,SH.,MH. dan MIRYANTO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh DESRIYANTO. HD sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri M.EKO WINANGTO,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa di Krui dan terdakwa ;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUCIA RIDAYANTI,SH.,MH.

FAKHRUDDIN,SH.,MH.

MIRYANTO,SH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DESRIYANTO.HD

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)